smartfren

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. SMARTFREN TELECOM Tbk

DAN



TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 002/Univ.BHAMADA/MoU/VI/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (25-06-2024) bertempat di Universitas Bhamada Slawi, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

I. Dr. Dani M. Akhyar, S.T., M., Si

Head of Corporate Communication & CSR Smartfren Telecom, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Smartfren Telecom Tbk, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim No 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

II. Dr. Maufur

: Rektor, Universitas Bhamada Slawi Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 – 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman bersama yang saling menguntungkan dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.
- (2) Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
The	A

BAB I DASAR HUKUM KERJA SAMA Pasal 1

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud dari kesepahaman adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Kerja sama atas dasar Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masingmasing.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. bidang kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
(2)	*

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masingmasing pihak, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a, diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
2	外

BAB VII PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI Pasal 7

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Kesepakatan ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA, PT Smartfren Telecom Tbk:

Nama

: Dr. Dani M. Akhyar, S.T., M.Si

Jabatan

: Head of Corporate Communication & CSR Smartfren Telecom

Alamat

: Jalan H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340

Telp

: 021 31922255

Email

: corpsec.division@smartfren.com

2. PIHAK KEDUA, Universitas Bhamada Slawi:

Nama

: Anisa Oktiawati, M.Kep

Jabatan

: Kepala Bagian Humas dan Layanan Kerjasama Universitas

Bhamada Slawi

Alamat

: Jln Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi

Faksimili

: (0283) 6198450

Telepon

: (0283) 6197570-6197571

Email

: universitasbhamada@gmail.com

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak II
Å.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
HEAD OF CORPORATE COMMUNICATION
& CSR SMARTFREN TELECOM

METERAL TEMPEL 30135AKX256786738

Dr. DANI M. AKHYAR, ST., M.Si

PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI,

MAUFUR

Paraf Pihak I Paraf Pihak II